



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : YAN ANTON YOTENI
2. Tempat lahir : Wasior
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 04 Nopember 2022
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Maniwak RT/RW 000/000 Kelurahan Maniwak Kecamatan Wasior Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi Papua Barat

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **RUSTAM, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum, di Komp. KPR Reremi Permai Lt. 2 No.8 Manokwari Kabupaten.Manokwari Propinsi.Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-Pra/KPRM/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/SK/HK.01/1/2022/PN.Mnk; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Melawan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. DIRESKRIMSUS POLDA PAPUA BARAT, beralamat di Jl. Trikora Maripi Manokwari 98313. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **KOMBES POL ANTHON NUGROHO, S.H, M.Hum**, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/01/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 4 Februari 2022 dengan Nomor Reg 14/SK/HK.01/2/2022/PN. Mnk; Selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pid.Prap/2022/PN Mnk tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang ditetapkan tanggal 9 April 2021, Pemohon hadir bersama Kuasanya **RUSTAM, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor : 001/SK-Pra/KPRM/II/2022, tertanggal 10 Januari 2022 sedangkan pihak Termohon hadir Kuasanya KOMBES POL ANTHON NUGROHO, S.H, M.Hum, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/01/II/2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint/67/II/HUK 12.3/2022 tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 19 Maret 2021, Register Nomor: 1 /Pid.Prap/2022/PN Mnk, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. **DASAR HUKUM.**

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana [KUHAP] yang dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :
 - a. a. *Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;*
 - b. b. *Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan.*
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa :
 - Penetapan Tersangka,
 - Penggeladahan,
 - dan penyitaan**sebagai objek praperadilan.**
3. Bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal : 14 Ayat (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP paling sedikit memuat :

 - a. Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - b. Waktu dimulainya penyidikan.
 - c. Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pidana yang disidik;
- d. Identitas Tersangka; dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
4. Bahwa Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015, dimana Penyidik diberi batas waktu 7 (Tujuh) Hari Kerja untuk kirim SPDP setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK).
Dalam Surat Telegram Kabareskrim Mabes Polri sudah dipertegas dalam Jukrah (Petunjuk dan Arahan) pada angka LIMA : SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), sekurang-kurangnya memuat :
- Nomor, tanggal, Tempat Pembuatan Surat dan Rujukan Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - Waktu (Hari dan tanggal) Dimulainya Penyidikan.
 - Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana yang disidik.
 - Identitas Tersangka (Apabila Identitas Tersangka sudah diketahui).
 - Identitas Pejabat yang tandatangan SPDP.
 - Tembusan.
5. Bahwa berdasarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh **KOMBES POL : ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.,S.IK.,M.Krim** selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, SPDP ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dengan Tembusan Surat : Ketua KPK, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari dan Terlapor, tentang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan TA.2018 dan TA. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, telah mencantumkan Identitas Lengkap Pemohon sebagai berikut :
- Nama : YAN ANTON YOTENI
- Tempat Tanggal Lahir : 4 November 1970
- Umur : 50 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pekerjaan : Anggota DPRD Prov. Papua Barat dan/atau Ketua Umum Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal).
- Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Maniwak RT 000 RW 000 Kel. Maniwak, Kec. Wasior, Kab. Teluk Wondama.

6. Bahwa berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017,

Pasal : 14 Ayat (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP paling sedikit memuat :

- a. Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
- b. Waktu dimulainya penyidikan.
- c. Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana disidik.
- d. Identitas Tersangka ; dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Maka dengan mencantumkan Identitas Lengkap Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, adalah sebagai **Tersangka**.

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa :

- Penetapan Tersangka,
- Penggeladahan,
- dan penyitaan.

adalah sebagai objek praperadilan.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang melakukan Pemeriksaan dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

II. FAKTA HUKUM DAN PEMBAHASAN.

1. Bahwa Pemohon selaku Ketua Umum KAWAL yang oleh Termohon diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Prov.Papua Barat untuk Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada BPKAD Prov.Papua Barat TA 2018, Perubahan TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp.6.100.000.000,00. (enam miliar seratus juta rupiah), berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Prov. Papua Barat Nomor : X.700.04/093/LHP/RIKSUS/IT- PROV.PB/2021, tanggal 26 Agustus 2021.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Diketemukan Nomor : LP/A/143/IX/2021/SPKT/DITRESKRIMSUS/ POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021, yang ditandatangani oleh PELAPOR Sdr. AKP RONAL N. MANALU,S.I.K.,M.H, Pangkat AKP/Nrp : 82111289, Kesatuan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DitReskrimsus Polda Papua Barat, No HP : 085243862718, dalam Laporan Polisi tercantum TERLAPOR : adalah PEMOHON.

Termohon melakukan tindakan hukum berupa proses Penyidikan dengan bukti surat adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprin-sidik) Nomor : Sprin.Sidik/04.a/Res.3.3/ IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.S.IK., M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik).

3. Bahwa Termohon, KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.S.IK., M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik), telah membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan telah mencantumkan Identitas Lengkap Pemohon sebagai berikut :

Nama : YAN ANTON YOTENI
Tempat Tanggal Lahir : 4 November 1970
Umur : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Anggota DPRD Prov. Papua Barat dan/atau Ketua Umum Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (Kawal).
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Maniwak RT 000 RW 000 Kel. Maniwak, Kec. Wasior, Kab. Teluk Wondama.

Dengan Surat Tembusan SPDP :

- a. 1. Ketua KPK.
 - b. 2. Kabareskrim Polri.
 - c. 3. Kapolda Papua Barat.
 - d. 4. Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari.
 - e. 5. Terlapor.
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal : 14 Ayat (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP paling sedikit memuat :
- a. Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - b. Waktu dimulainya penyidikan.
 - c. Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
 - d. Identitas Tersangka ; dan
 - e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015, dimana Penyidik diberi batas waktu 7 (Tujuh) Hari Kerja untuk mengirim SPDP setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK), telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertegas dalam Jukrah (Petunjuk dan Arah) pada angka LIMA : SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), sekurang-kurangnya memuat :

- Nomor, tanggal, Tempat Pembuatan Surat dan Rujukan Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
- Waktu (Hari dan tanggal) Dimulainya Penyidikan.
- Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana yang disidik.
- Identitas Tersangka (Apabila Identitas Tersangka sudah diketahui).
- Identitas Pejabat yang tandatangan SPDP.
- Tembusan.

Dengan dasar hukum yang diuraikan diatas yang mencantumkan Identitas Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, maka Termohon sudah berkesimpulan bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam Perkara Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan TA.2018 dan TA. 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Bahwa dengan telah disimpulkannya Pemohon adalah Tersangka, maka Termohon wajib membuktikan 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- Keterangan Saksi.
- Keterangan Ahli.
- Surat.
- Petunjuk dan
- Keterangan Terdakwa.

Dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka apabila telah memiliki bukti permulaan cukup, cukup bukti dan atau memiliki 2 (dua) alat bukti yang diamanatkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan bukti surat berupa Administrasi Penyidikan yang dibuat oleh Termohon antara lain : Tanggal 13 September 2021 dibuatkan Laporan Polisi, pada tanggal 14 September 2021 dibuatkan Surat Perintah Penyidikan sedangkan pada tanggal 15 September 2021 dibuatkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dengan mencantumkan Identitas Lengkap Pemohon (Identitas Tersangka).

Pertanyaannya :

- 2 (dua) alat bukti apa yang dimiliki dalam waktu 3 (tiga) hari proses penyidikan ?
- Kapan dibuatkan Surat Penetapan Tersangka untuk Pemohon sehingga sudah mencantumkan identitas lengkap dalam



SPDP ?

6. Bahwa apabila Termohon berpendapat, Identitas Lengkap Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditandatangani oleh KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.S.IK., M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik), adalah bukan sebagai Tersangka melainkan sebagai Terlapor.

Pertanyaannya :

- Apakah Termohon yang bertugas di Polda Tipe A, tidak memahami arti kata Terlapor dan Arti kata Tersangka atau tidak paham menempatkan kalimat Terlapor dan Tersangka dalam Administrasi Penyidikan ... ?
 - Apakah Termohon yang bertugas di Polda Tipe A, tidak memahami Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dipertegas dengan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015, sehingga tidak mengetahui cara membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ... ?
 - Berpedoman pada Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dipertegas Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015, dimana Penyidik diberi batas waktu 7 (Tujuh) Hari Kerja untuk kirim SPDP setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) yang berarti : " Status Terlapor hanya sebatas pada Surat Pengaduan atau Laporan Polisi, bukan dicantumkan dalam SPDP karena SPDP adalah Identitas Tersangka bila sudah ada Tersangka".... ?
7. Bahwa apabila Termohon berpendapat, Identitas Lengkap Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditandatangani oleh KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.S.IK., M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik), adalah benar sebagai Tersangka Dengan Alat Bukti Surat berupa : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Prov. Papua Barat Nomor : X.700.04/093/LHP/RIKSUS/IT-PROV.PB/2021, tanggal 26 Agustus 2021 terdapat Dana Hibah APBD Pemerintah Prov. Papua Barat kepada KAWAL belum dipertanggungjawabkan dan tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp. 6.100.000.000,00 (enam miliar seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Diketemukan Nomor :



LP/A/143/IX/2021/SPKT/ DITRESKRIMSUS/ POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021, yang ditandatangani oleh PELAPOR Sdr. AKP RONAL N. MANALU, S.I.K., M.H, Pangkat AKP/Nrp : 82111289, Kesatuan : DitReskrimsus Polda Papua Barat, No HP : 085243862718, dalam Laporan Polisi tercantum TERLAPOR : adalah PEMOHON.

Alat Bukti tersebut tidak memiliki nilai yang berkualitas, karena Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Prov. Papua Barat Nomor : X.700.04/093/LHP/RIKSUS/IT-PROV.PB/2021, tanggal 26 Agustus 2021 adalah Hasil Pemeriksaan Rutin yang diperuntukan untuk TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi), bukan merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara / Daerah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Permintaan Termohon (Selaku Penyidik) dengan dasar Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Diketemukan Nomor : LP/A/143/IX/2021/ SPKT/ DITRESKRIMSUS/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021.

8. Bahwa Termohon tidak paham perbedaan antara : Pemeriksaan Rutin berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang diperuntukan untuk TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi atas Permintaan Penyidik dan dihitung oleh Ahli Accounting/Auditor pada Instansi yang diberikan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012, Jo Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016.

Maka dengan demikian yang dapat dijadikan Alat Bukti untuk jumlah Rill Kerugian Keuangan Negara untuk memenuhi Unsur Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi bukan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang diperuntukan untuk TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi), sehingga Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana dicantumkan identitas lengkap Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditandatangani oleh KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.S.IK., M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik).

9. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran Yang Diketemukan Nomor : LP/A/143/IX/2021/SPKT/ DITRESKRIMSUS/ POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September



2021, Terlapor adalah Pemohon namun setelah dibuatkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, sampai saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan Tembusan SPDP kepada Pemohon sebagai Terlapor (Vide : Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015).

10. Bahwa tindakan Termohon yang seperti ini dikualifisir sebagai tindakan Diskriminasi dan telah melanggar Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa : ***“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”***.
11. Bahwa dengan tidak dipatuhinya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015 oleh Termohon, maka sangat beralasan hukum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dengan tembusan : Ketua KPK, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari, Terlapor harus dibatalkan dan Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon.

III. TINDAKAN TERMOHON MENIMBULKAN KERUGIAN.

1. Bahwa hal – hal yang sudah di kemukakan di atas patut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, pembagian menurut judul semata-mata hanya untuk memudahkan pengertian belaka.
2. Bahwa Termohon yang telah membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dengan tembusan : Ketua KPK, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari, Terlapor dengan mencantumkan identitas lengkap Pemohon, faktanya Pemohon belum ditetapkan sebagai Tersangka adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015.
3. Bahwa Perbuatan Termohon adalah Perbuatan melanggar hukum



yang telah mencemarkan nama baik Pemohon atas nama pribadi, Keluarga dan sebagai Wakil Rakyat (Anggota DPRD Provinsi Papua Barat), serta sebagai Anak Adat yang sekaligus sebagai Kepala Suku Wamesa (Wondama) di Tanah Papua sehingga adalah wajar untuk direhabilitasi nama baiknya.

4. Bahwa mengingat Termohon adalah Aparat Penegak Hukum yang diwajibkan menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan amanat KAPOLRI dengan Program PRESISI namun faktanya hal tersebut tidak bisa diwujudkan in casse, tentunya sangat merugikan Pemohon, maka adalah wajar dan beralasan Hukum untuk diberikan Kompensasi dan/ atau Ganti Rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sesuai pasal 77, Pasa 195 ayat (1), UU No : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan PP No : 92 tahun 2015 tentang Revisi PP No : 72 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan/ atau dibahas dalam angka Romawi I, II & III diatas, patut dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Kesimpulan ini.
2. Bahwa Termohon kurang bahkan tidak memahami aturan hukum maupun mekanisme yang sangat krusial dan sekaligus menjadi Jantung serta Dasar Hukum dalam penanganan kasus TIPIKOR yaitu : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 Jo Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014, dalam Administrasi Penyidikan, Penetapan Tersangka maupun menemukan / meminta Hasil Kerugian Negara yang Riil dari instansi yang berwenang sebagai alat bukti surat.
3. Bahwa tindakan Termohon yang tidak profesional dan melanggar hukum dan terkesan diskriminatif adalah tindakan yang sangat tidak terpuji, Pemohon menilai Praktik Penegakan Hukum semacam ini sangat Melukai Rasa Keadilan Bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang mempunyai kedudukan yang sama di mata Hukum yang berakibat Pemohon mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar mengadakan Sidang Praperadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menegakan aturan Perundang-undangan dan berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Termohon adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Membatalkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dengan tembusan : Ketua KPK, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari, Terlapor.

4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprin-sidik) Nomor : Sprin.Sidik/04.a/Res.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.S.IK.,M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik) dan mengembalikan / menyerahkan kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
5. Menghukum Termohon untuk mengganti / membayar kerugian Materil sebesar Rp. 100,000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Pemohon yang di bayarkan secara tunai sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan dibacakan
6. Meminta maaf kepada Pemohon melalui media : *ringpapua.com*, *Jubi* dan *linkpapua.com* selama 3 (tiga) hari berturut-turut
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU, jika Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain maka, Mohon Putusan yang seadil- adilnya (***Ex Aequo et Bono***) berdasarkan ***Ketuhanan Yang Maha Esa***.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Kuasa Termohon mengajukan Jawaban tertanggal 17 April 2021, sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

a. Tentang kompetensi peradilan.

1. Pasal 77 KUHAP “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang :
 - a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b) Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya di hentikan pada tingkat Penyidikan atau penuntutan.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeladahan dan penyitaan. Sehingga dalam hal ini objek praperadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah ditambah yaitu Penetapan Tersangka, Penggeladahan, dan Penyitaan.
3. Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan SPDP yang mencantumkan identitas Pemohon merupakan obyek pra peradilan.

Terhadap kompetensi peradilan dalam hal ini PN Manokwari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili permohonan pra peradilan dari Pemohon dengan dalil bahwa SPDP mencantumkan identitas Pemohon yang dianalogikan oleh Pemohon adalah identitas Tersangka adalah tidak tepat karena Termohon belum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka namun menyebut selaku Terlapor, sehingga terhadap gugatan pra peradilan oleh Pemohon adalah bukan merupakan obyek dari pra peradilan dan karena bukan merupakan obyek dari pra peradilan sudah sepatutnya permohonan ini ditolak.

b. Tentang Ketidaktepatannya Permohonan/Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*).

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pra peradilan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Cq. Direskrimsus Polda Papua Barat adalah salah alamat atau tidak tepat sasaran ataupun tidak sempurna, seharusnya gugatan ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus **selaku Penyidik** yang menangani laporan tersebut. Bahwa penanganan kasus Pemohon dilakukan oleh Penyidik Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
 2. Sebagaimana kita ketahui bahwa Penyidikan dilakukan oleh Penyidik, yang mana dalam institusi Polri hal ini dikenal sebagai jabatan Fungsional, berbeda dengan jabatan – jabatan Struktural dalam Institusi Polri seperti Jabatan Kapolri, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ataupun Direktur Opsnal yang membidangi fungsi Penyidikan yang didalam tugasnya mengorganisir seluruh fungsi – fungsi Polri dan fungsi penyidikan merupakan salah satu dari beberapa fungsi yang dimiliki Polri. Didalam KUHAP tidak ada hubungan hirarki diantara Penyidik dengan Kapolri, Kapolda maupun Dirreskrimsus selaku atasan Penyidik. Penyidik adalah Independen dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal ini apabila Kapolda yang memerintahkan Penyidikan atau pendelegasian wewenang kebawah, pastilah perintah itu dilaksanakan oleh Kapolda atau Pejabat dibawahnya **selaku Penyidik**, harus bisa dibedakan karena tidak selamanya Kapolda atau pejabat dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya berlaku sebagai penyidik, untuk lebih memudahkan cara mengetahuinya adalah setiap produk administrasi penyidikan selalu ditanda tangani oleh Pejabat Kepolisian (Kapolri / Kapolda / Kapolres / Kapolsek / Kasatreskrim) **selaku Penyidik**, namun untuk surat menyurat lainnya yang tidak terkait dengan penyidikan pasti tidak dicantumkan kalimat **selaku Penyidik** hal ini perlu kita ketahui bersama agar kesalahan pengertian yang seringkali dilakukan tidak terjadi lagi.
 3. Jabatan Penyidik adalah jabatan Fungsional, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penyidik dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kapolri atau Kapolda ataupun Dirreskrimsus secara struktural (Vide pasal 12 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI). Akibat penyebutan yang salah / tidak lengkap tersebut akan mengaburkan subyek hukum yang seharusnya digugat dalam acara praperadilan ini.
- c. Penggunaan meterai dalam surat kuasa dinyatakan tidak sah
Memperhatikan Surat Kuasa yang dimiliki dan digunakan oleh Pemohon dalam beracara di persidangan ini dibuat diatas meterai tempel sebesar



Rp. 10.000,- Nampak sudah benar, namun apabila kita mempedomani UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksana yang belum dicabut yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/Pmk.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, yang didalam Pasal :

Pasal 4

- (1) Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membubuhkan Meterai yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen, dengan cara menempelkan pada Dokumen yang terutang Bea Meterai.
- (2) Pembubuhan Meterai tempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan; dan
 - b) dibubuhkan Tanda Tangan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.

Dalam BAB III PENENTUAN KEABSAHAN METERAI

Pasal 16

- a. Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai tempel sah dalam hal:
 - 1) menggunakan Meterai tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - 2) memenuhi ketentuan pembubuhan Meterai tempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Berdasar argumen dan dasar hukum diatas, apabila pencantuman meterai dalam surat kuasa Pemohon dan yang dibubuhi tanda tangan tanpa disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan penandatanganan, maka dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon Pra Peradilan telah keliru, salah gugat dan tidak sah dalam hal kuasa yang dimiliki oleh Pemohon dalam hal ketentuan bea meterai, oleh karena itu sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon Pra Peradilan telah keliru, salah gugat oleh karena itu sudah selayaknya Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

II. Tentang Pokok Perkara.

- a.a. Sebagai kelengkapan jawaban kami dalam pokok perkara ini seluruh Materi Eksepsi yang telah kami ajukan diangkat kembali dan digunakan sebagai jawaban yang merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara.
- a.b. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa benar telah dilakukan proses Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/A/143/IX/2021/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021, dan tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Adapun kronologis penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut :
 - a.1. Bahwa sebelum melakukan proses penyidikan, terlebih dahulu Termohon telah melakukan proses Penyelidikan dengan dasar sebagai berikut :
 - a.a) Penyelidik mendapat informasi tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan 2018 dan TA. 2019 sehingga dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor : R/LI – 12/VII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 01 Juli 2021.
 - a.b) Tindak lanjut dari Laporan Informasi tersebut dikeluarkanlah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 54.a / VII / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 02 Juli 2021.
 - a.2. Bahwa sebagai awal dari proses penyelidikan Termohon telah membuat Rencana Penyelidikan.
 - a.3. Kemudian dilakukanlah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan cara permintaan keterangan dan dokumen terhadap beberapa orang untuk dilakukan *wawancara (interview) serta penelitian dan analisis dokumen*.
 - a.4. Bahwa pada saat proses penyelidikan, Termohon telah menyampaikan Surat Permintaan Keterangan dan Dokumen kepada Pemohon Sdr. **YAN ANTON YOTENI** sebanyak 2 (dua) kali., namun Pemohon Sdr. **YAN ANTON YOTENI** tanpa alasan yang jelas tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan dan tidak pernah memberi dokumen sesuai dengan jadwal yang ada di dalam Surat Permintaan Keterangan dan Dokumen tersebut.
 - a.5. Bahwa untuk menindaklanjuti proses penyelidikan, Termohon telah membuat Surat Permohonan Bantuan Audit Investigatif kepada Inspektorat Prov. Papua Barat Nomor : R / 09 / VII / RES. 3.1 / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 9 Juli 2021.
 - a.6. Bahwa dari pihak Inspektorat Prov. Papua Barat telah menindaklanjuti Surat Permohonan Bantuan Audit Investigatif yang disampaikan oleh Termohon dengan memanggil Pemohon Sdr. **YAN ANTON YOTENI**, dan pada saat di Inspektorat Prov. Papua Barat, Pemohon Sdr. **YAN ANTON YOTENI** hadir dan membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani langsung oleh



Pemohon Sdr. **YAN ANTON YOTENI**, tanggal 5 Agustus 2021 tentang kesanggupan untuk menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat yang diterima Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada TA. 2018, Perubahan 2018 dan TA. 2019 kepada Inspektorat Prov. Papua Barat sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

- a.7. Bahwa setelah lewat batas waktu yang telah ditentukan di dalam Surat Pernyataan tersebut, Pemohon Sdr. **YAN ANTON YOTENI** tidak pernah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat yang diterima Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada TA. 2018, Perubahan 2018 dan TA. 2019 kepada Inspektorat Prov. Papua Barat, sehingga akhirnya Inspektorat Prov. Papua Barat mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Prov. Papua Barat Nomor : X.700.04/093/LHP/RIKSUS/IT-PROV.PB/2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) TA. 2018 dan 2019.
- a.8. Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan dan setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Prov. Papua Barat, selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 28 Agustus 2021.
- a.9. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tersebut, telah dilaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 7 September 2021 dan dari hasil gelar perkara disimpulkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi sehingga diputuskan untuk dilanjutkan ke Tahap Penyidikan.
- a.10. Selanjutnya berdasarkan Hasil Gelar Perkara tersebut, dilakukan proses Penyidikan dengan dasar sebagai berikut :
 - a. a) Laporan Polisi Nomor : LP / A / 143 / IX / 2021 / SPKT / DITRESKRIMSUS / POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada BPKAD Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan TA. 2018 dan TA. 2019 sebagai Terlapor Sdr. **YAN ANTON YOTENI**.
 - b. b) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 04.a / Res.3.3. / IX / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 14 September 2021.
- a.11. Selanjutnya setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, Termohon membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 dengan **Terlapor** Sdr. **YAN ANTON YOTENI**.
- a.12. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 dengan **Terlapor** Sdr. **YAN ANTON YOTENI** tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Terlapor yang diterima oleh keluarganya sebelum batas waktu 7 hari yang ditentukan.
- a.13. Bahwa karena Termohon belum menetapkan Tersangka atas



perkara tersebut, sehingga Termohon belum dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Termohon membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : B/ 627/RES.3.3/XI/2021/Ditreskrimsus, tanggal 5 November 2021.

- a.14. Bahwa dalam proses penyidikan, Termohon telah membuat dan menyerahkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/18/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 24 September 2021 kepada Pemohon sebagai Saksi namun Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, selanjutnya dibuatkan Surat Panggilan kedua kepada Pemohon dengan Nomor : S.Pgl. Ke-II / 19 / RES.3.3 / XI / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 12 November 2021, selanjutnya Pemohon hadir untuk dimintai keterangan sebagai Saksi sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 18 November 2021, 25 November 2021 dan 08 Desember 2021.
- a.15. Selanjutnya Termohon telah meminta Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (APKKN) kepada Ketua BPK RI Nomor : R / 02 / I / RES.3.3 / 2022, tanggal 11 Januari 2022 dan Termohon sampai saat ini masih menunggu Audit PKN dari BPK RI sehingga Termohon sampai dengan sekarang belum melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon.

Sebelum kami memberikan jawaban atas apa yang diajukan oleh **PEMOHON** tersebut, maka perlu untuk kita ingat bersama-sama hal-hal mana saja yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan.

Bahwa sesuai pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP, hal yang dapat diajukan untuk dilakukan pemeriksaan Praperadilan adalah :

- a.1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan.
a.2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
a.3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi.
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek Praperadilan menambahkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Selanjutnya ijinlah kami selaku kuasa **TERMOHON** akan memberikan jawaban atas apa yang diajukan oleh kuasa **PEMOHON** sebagai berikut :

- a.1. Dalil Pemohon yang menyatakan :
Tentang Identitas pemohon yang dicantumkan di dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021, dan menurut Kuasa Pemohon, Termohon sudah berkesimpulan bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan TA. 2018 dan TA. 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling sedikit memuat :



- a. Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan
- b. Waktu dimulainya Penyidikan
- c. Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d. Identitas Tersangka; dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Di dalam Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/BARESKRIM, tanggal 31 Juli 2017 tentang Matrikeri SPDP Pasca Putusan MK : 130/PPU-XIII/2015, disebutkan bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), sekurang-kurangnya memuat :

- Nomor, tanggal, Tempat pembuatan Surat dan rujukan penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
- Waktu (hari dan tanggal) dimulainya penyidikan.
- Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana yang disidik.
- Identitas Tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).
- Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
- Tembusan.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 dengan **Terlapor** Sdr. **YAN ANTON YOTENI** yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sudah jelas bahwa yang terdapat di dalam SPDP tersebut adalah identitas Terlapor sebagaimana yang ada di dalam Laporan Polisi dan bukan identitas Tersangka sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Kuasa Pemohon, karena hingga saat ini terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan 2018 dan TA. 2019 tersebut masih dalam proses penyidikan.

Hal mana diperjelas bahwa proses penyidikan belum sampai pada tahap penetapan tersangka, Pemohon harusnya menyadari bahwa sampai dengan saat ini panggilan dari Termohon kepada Pemohon adalah masih sebatas sebagai saksi walaupun dalam perkembangan nantinya dapat naik statusnya menjadi tersangka setelah melewati tahapan – tahapan penyidikan seperti pemeriksaan saksi – saksi, ahli, surat, petunjuk yang kesemuanya merupakan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, setelah tahapan – tahapan tersebut dipenuhi dan terdapat cukup bukti, tentunya akan dilakukan pelaksanaan gelar perkara untuk penetapan tersangka, selanjutnya dikeluarkan surat ketetapan penetapan tersangka yang untuk selanjutnya diberitahukan kepada Jaksa pada Kejati Papua Barat selaku Jaksa Peneliti.

Tahapan Gelar Perkara penetapan Tersangka, Penerbitan Surat Ketetapan Penetapan Tersangka dan Pemberitahuan kepada Kejati Papua Barat belum kami laksanakan, sehingga darimana Pemohon menyimpulkan bahwa Termohon sudah menetapkan Tersangka, mari kita perhatikan baik – baik dalam SPDP yang dikirim ke Kejati Papua Barat maupun Surat – Surat Panggilan kepada Pemohon apakah ada



yang sudah menyebut kata Tersangka ? rupanya Pemohon tergesa – gesa mengajukan gugatan Pra peradilan ini, harusnya langkah yang paling benar dan tepat adalah penuhi hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Provinsi Papua Barat dengan lakukan klarifikasi sampai clear tidak ada kerugian negara ataupun melakukan pengembalian potensi kerugian keuangan negara apabila ada temuan kerugian negara, sehingga pada saat dilakukan Audit PKKN dari BPK RI tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara, sehingga Penyidik tidak dapat melanjutkan proses penyidikan, harusnya langkah itu yang dilakukan oleh Pemohon.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP disebutkan bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.

Dan sampai saat ini Termohon belum menetapkan Tersangka karena masih menunggu Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang akan dilaksanakan oleh BPK RI sebagaimana Surat Permintaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (APKKN) Nomor : R / 02 / I / RES.3.3 / 2022, tanggal 11 Januari 2022 yang ditujukan kepada Ketua BPK RI.

a.2. Dalil Pemohon yang menyatakan :

Apakah Termohon yang bertugas di Polda Tipe A, tidak memahami arti kata Terlapor dan arti kata Tersangka atau tidak paham menempatkan kalimat Terlapor dan Tersangka dalam administrasi Penyidikan.....?

Dapat kami jelaskan, dalam hal ini apakah Kuasa Pemohon sendiri yang tidak memahami arti kata Terlapor dan arti kata Tersangka....?

Kalau memang Kuasa Pemohon tidak memahami arti kata Terlapor dan arti kata Tersangka, perkenankan kami Kuasa Termohon memberikan pemahaman kepada Kuasa Pemohon.

Bahwa Terlapor dan Tersangka adalah merupakan hal yang berbeda. Perlu diketahui bahwa definisi dari Terlapor tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun berdasarkan definisi Laporan pada Pasal 1 angka 24 KUHAP, disebutkan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dan Laporan tersebut disampaikan kepada pihak Kepolisian.

Dan berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Laporan Polisi ada 2 model :

a.a. Laporan Polisi Model A, yaitu Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;

a.b. Laporan Polisi Model B, yaitu Laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Dan di dalam format Laporan Polisi, baik Model A dan Model B tersebut terdapat Pelapor dan Terlapor, sebagaimana yang ada di dalam



Laporan Polisi yang menjadi dasar penyidikan perkara tersebut.

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi, sedangkan **Terlapor** adalah seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu tindak pidana, namun belum tentu terlapor tersebut menjadi pelaku atas suatu tindak pidana. Terlapor dapat menjadi Tersangka, namun bisa juga Terlapor belum tentu menjadi Tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP, **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Yahya Harahap, bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti. (**Vide : Putusan MK Nomor 21/PU-XII/2014**)

Dan dalam hal ini Termohon sangat memahami betul bagaimana ketentuan yang berlaku terkait tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan di dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka terlebih dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.

Dalil Pemohon yang menyatakan :

Apakah Termohon yang bertugas di Polda Tipe A, tidak memahami Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dipertegas dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU/-XIII/2015, sehingga tidak mengetahui cara membuat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).....?

Dalam hal ini kami dari Kuasa Termohon merasa perlu untuk meluruskan sekaligus menyampaikan kepada Kuasa Pemohon terkait dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU/-XIII/2015, bahwa Surat Telegram Kabareskrim Polri tersebut bukan untuk mempertegas Pasal 4 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, karena Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terbit pada Tahun 2019, sehingga bagaimana mungkin Surat Telegram Kabareskrim Polri yang keluar pada Tahun 2017 bisa mempertegas Peraturan Kapolri yang belum keluar....?

Dan dalam hal ini disampaikan kepada Pemohon bahwa justru karena Termohon paham betul dan taat terhadap ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU/-XIII/2015, dan karena Termohon belum menetapkan Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov. Papua Barat TA.



2018, Perubahan 2018 dan TA. 2019 tersebut, sehingga Termohon tidak mencantumkan kata Tersangka di dalam SPDP Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 tersebut, melainkan yang dicantumkan adalah identitas Terlapor.

Dalil Pemohon yang menyatakan : Berpedoman pada Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dipertegas Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU-XIII/2015, dimana Penyidik diberi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk kirim SPDP setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) yang berarti: "Status Terlapor hanya sebatas pada Surat Pengaduan atau Laporan Polisi, bukan dicantumkan dalam SPDP karena SPDP adalah identitas Tersangka bila sudah ada Tersangka"....?

Dapat dijelaskan bahwa hingga saat ini belum ada aturan atau ketentuan di dalam undang-undang yang mengatur bahwa status Terlapor hanya sebatas pada Surat Pengaduan atau Laporan Polisi, sehingga hal tersebut merupakan kesimpulan pribadi dari Kuasa Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan di dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak ada ketentuan yang melarang mencantumkan identitas Terlapor di dalam SPDP, karena di dalam Pasal 14 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa :

(2) SPDP paling sedikit memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka; dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dan kata Terlapor tersebut terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan **terlapor** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

a.3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan :

Termohon tidak paham perbedaan antara : Pemeriksaan Rutin berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang diperuntukan untuk TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Korupsi atas Permintaan Penyidik dan dihitung oleh Ahli Accounting/Auditor pada instansi yang diberikan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 Jo Pasal 32 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Maka dengan demikian yang dapat dijadikan alat bukti untuk jumlah Rill Kerugian Keuangan Negara untuk memenuhi Unsur Pasal 2 ayat (1)



dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Korupsi bukan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang diperuntukan untuk TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi), sehingga Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana dicantumkan identitas lengkap Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh KOMBES POL ROMYLUS TAMTELAHITU, S.Sos.,S.IK.,M.Krim, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat (Selaku Penyidik).

Dalam hal ini kami Kuasa Termohon tidak memberi tanggapan terkait 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, karena sesuai dengan jawaban yang sudah dijelaskan di dalam Poin 1 di atas, bahwa Termohon hingga saat ini belum pernah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

a.4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan :

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang diketemukan Nomor : LP/A/143/IX/2021/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021. Terlapor adalah Pemohon namun setelah dibuatkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021, sampai saat ini Termohon tidak pernah mengirimkan Tembusan SPDP kepada Pemohon sebagai Terlapor (Vide:Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015).

Dapat kami tanggapi, bahwa Termohon sangat memahami dengan ketentuan yang ada di dalam Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan", terlebih hal ini juga sudah dipertegas di dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan bahwa :

(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut, maka TERMOHON telah membuat Administrasi Penyidikan untuk tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut:

- Laporan Polisi Nomor : LP / A / 143 /IX/2021/SPKT/DITRESKRIMSUS/



POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) pada BPKAD Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan TA. 2018 dan TA. 2019 sebagai Terlapor Sdr. **YAN ANTON YOTENI**.

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 04.a / Res.3.3 / IX / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 14 September 2021.
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 dengan Terlapor Sdr. **YAN ANTON YOTENI**.

Selanjutnya Termohon telah menyerahkan Tembusan SPDP tersebut kepada Terlapor atas nama Sdr. **YAN ANTON YOTENI** yang diterima oleh keluarganya berdasar alamat rumah Pemohon.

a.5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan :

Bahwa dengan tidak dipatuhinya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU/-XIII/2015 oleh Termohon, maka sangat beralasan hukum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditunjukkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dengan tembusan Ketua KPK, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari, Terlapor harus dibatalkan dan Termohon menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon.

Dapat kami tanggapi bahwa Termohon telah patuh terhadap Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/Bareskrim, tanggal 31 Juli 2017 tentang Materi SPDP Pasca Putusan MK : 130/PUU/-XIII/2015, sehingga sangat tidak ada dasar hukum untuk membatalkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dengan tembusan Ketua KPK, Kabareskrim Polri, Kapolda Papua Barat, Ketua Pengadilan Tipidkor pada Negeri Manokwari, dan juga menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon.

Kami menyadari perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang sangat rumit yang tidak semua orang paham, sehingga pada Institusi Polri dibuatlah Direktorat khusus, di institusi Kejaksaan dibuatlah bagian secara khusus pula sampai dengan di Jajaran Kehakiman dibuatlah khusus Pengadilan Tipikor, mungkin kuasa Pemohon belum pernah menangani perkara – perkara terkait tindak pidana korupsi sehingga tergesa – gesa mengajukan gugatan pra peradilan ini, sehingga melalui acara pra peradilan ini sekaligus kami memberi pencerahan kepada Pemohon.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban secara keseluruhan sebagaimana



terungkap di persidangan, Kami sangat berkeyakinan bahwa kita semua terutama Yang Mulia Hakim yang mengadili Sidang Pra Peradilan ini yang mengemban tugas dan menjadi “perpanjangan tangan Tuhan” di dunia ini dalam persidangan ini akan dapat menjawab kebenaran dan keadilan bagi diri Kami selaku Termohon dapat diterapkan secara total dan obyektif.

Yang Mulia Hakim yang Terhormat,

Sidang Pra Peradilan yang Kami muliakan!,

Tibalah saatnya kami menyampaikan akhir dari eksepsi dan jawaban kami bahwa apa yang menjadi dalil dari Kuasa Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak tepat. Harapan kami kepada Yang Mulia Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang telah kami uraikan terutama dalam analisis-analisis kami dalam eksepsi dan jawaban kami.

Kami dan tentu saja lebih-lebih lagi Sidang Pra Peradilan yang kita banggakan, menunggu dijatuhkannya putusan sidang atas perkara ini. Suatu putusan sidang pra peradilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan sebagaimana yang diajarkan di agama kita masing – masing.

Putusan yang akan diambil nanti semoga mencerminkan adanya **Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang mengadili sidang pra peradilan ini dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan amar putusan:

I. Dalam Eksepsi:

- a.1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya ataupun setidaknya permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan salah sasaran.
- a.2. Bahwa semua biaya yang timbul dalam Eksepsi dan Jawaban ini dibebankan kepada Pemohon.

II Dalam Pokok Perkara :

- a.1. Menolak ataupun setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon tidak dapat diterima untuk keseluruhan.
- a.2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan Tindakan Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan adalah sah.
- a.3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon.
- a.4. Apabila Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**et aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) yang mana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: ST/225/VII/2017 Bareskrim tanggal 31 Juli Tahun 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi SPDP Nomor: SPDP/03/Res.3.3/IX/Ditreskrimsus tanggal 15 September Tahun 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi SPDP Nomor: SPDP/92/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober Tahun 2021, diberi tanda P-4;

Bukti surat-surat tersebut tanpa aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu :

1. **BRIAN EDMON DANTE S MAREI**, berjanji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Om Saksi, ayah saksi beradik kakak dengan isteri Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menerima surat sebagaimana bukti T-21 yaitu Foto Saksi sedang menandatangani buku ekspedisi penerimaan surat sebagaimana bukti T-22 hanya saja Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut ;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut sekitar bulan September tahun 2021 di rumah DPR;
- Bahwa Pemilik rumah tersebut adalah Bapak Yan Yoteni (Pemohon);
- Bahwa Saksi tinggal disitu dan sekali kali menginap dan kadang pergi lagi;
- Bahwa yang mengantar surat yang saudara saksi terima pada bulan September tahun 2021 adalah dua orang Polisi;
- Bahwa pada saat saksi menerima surat tersebut, saksi sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa nama alamat rumah di DPR tempat saksi berada ketika menerima surat dari Polisi yaitu Perumahan DPR Susweni;
- Bahwa Saksi menerima surat tersebut sekitar pukul 10 atau 11 pagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Om Saksi ketika saksi menerima surat dari Polisi tersebut;
- Bahwa di dalam ruang sidang pada saat ini saksi melihat ada anggota Polisi yang pada saat bulan september 2021 mengantarkan surat kepada saksi yaitu yang duduk di belakang sambil Saksi menunjuk orang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi anggota Polisi tersebut memberikan kepada Saksi surat dan berbicara ini ada surat untuk Pak Yan kemudian Saksi menyampaikan kalau Pak Yan sepertinya sedang keluar, tidak tahu kemana tetapi anggota Polisi tersebut mengatakan terima saja, nanti kalau Bapak datang serahkan surat ini, kemudian Saksi mengatakan kalau Saksi nanti tidak disini, Saksi mau balik ke Nabire dan Saksi tidak sering ketemu dengan Bapak, tetapi anggota Polisi tersebut berkata kepada saya "sudah nanti kalau ketemu dikasih saja";
- Bahwa setahu saksi, rumah Pemohon selain di tempat saksi menerima surat ada rumah lainnya juga yaitu di Pulau Lemon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tempat tinggal sehari-hari di Pulau Lemon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah memberitahu kepada anggota Polisi yang mengantarkan surat jika rumah Pemohon rumahnya ada juga di Pulau Lemon;
- Bahwa Saksi ketika menerima surat tersebut Saksi tidak membacanya dan Saksi menandatangani tanda terima penerimaan surat dan Polisi tersebut juga tidak menerangkan isi surat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah menerima surat tersebut Saksi menaruh surat tersebut di lemari televisi;
- Bahwa Saksi tidak menelepon Isteri Pemohon maupun Pemohon untuk memberitahukan tentang surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut sudah di terima Pemohon atau tidak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui masalah Pemohon ketika Saksi dipanggil oleh penyidik polisi pada bulan Desember sebagai Saksi yaitu yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah tentang kegiatan KAWAL yang mana Pemohon atau Om Saksi sebagai Ketua Umum dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan apakah saksi juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan?
- Bahwa seingat Saksi hanya surat itu saja dan tidak ada surat lainnya;
- Bahwa pada saat Polisi datang dan saudara Theo yang menerima surat satunya, Saksi tidak ada di tempat
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada anggota polisi bahwa karena bapak tidak ada jadi antar saja suratnya ke rumah di pulau dan Saksi juga akan kembali ke Nabire, tetapi anggota polisi yang mengantarkan surat mengatakan nanti kalau ketemu langsung kasih ke bapak saja, kemudian anggota polisi tersebut menyerahkan buku ekspedisi dan Saksi tandatangan;
- Bahwa saksi mempunyai handphone dan mempunyai nomor kontak dari Pemohon, namun saksi tidak mengontak Pemohon di karenakan Saksi tahu kalau Pemohon sangat sibuk;
- Bahwa Theo adalah kakak sepupu Saksi, Theo adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar, sedangkan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/54.a/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Juli 2021 (**Bukti Surat T.1**)
2. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin.Gas/54.b/VII/2021/Ditreskrimsus tanggal 02 Juli 2021 (**Bukti Surat Kode T.2**)
3. Surat Permohonan Bantuan Audit Investigatif kepada Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat dengan surat Nomor : R/09/VII/RES.3.1/2021/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2021 (**Bukti Surat T.3**)
4. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/79.a/VIII/2021/Ditreskrimsus tanggal 05 Agustus 2021 (**Bukti Surat T.4**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprin.Gas/79.b/VIII/2021/Ditreskrimsus tanggal 05 Agustus 2021 (**Bukti Surat Kode T.5**) ;
6. Surat Pernyataan Pemohon diatas meterai untuk mempertanggungjawabkan Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat kepada KAWAL TA. 2018 s/d 2019 sebesar Rp. 6.100.000.000,00 tanggal 5 Agustus 2021 (**Bukti Surat Kode T.6**)
7. Foto Dokumentasi penandatanganan Surat Pernyataan oleh Pemohon (**Bukti Surat Kode T.7**)
8. Foto Dokumentasi penandatanganan Surat Pernyataan oleh Pemohon (**Bukti Surat Kode T.8**)
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Dana Hibah APBD Provinsi Papua Barat Kepada Komunitas Anak Wondama Abdi Lingkungan (KAWAL) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nomor : X.700.04/093/LHP/RIKSUS/IT-PROV.PB/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 (**Bukti Surat Kode T.9**)
10. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 28 Agustus 2021 (**Bukti Surat Kode T.10**) ;
11. Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan dari Penyelidikan ke Penyidikan (**Bukti Surat Kode T.11**);
12. Laporan Polisi Nomor : : LP / A / 143 / IX / 2021 / SPKT / DITRESKRIMSUS / POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021 (**Bukti Surat Kode T.12**)
13. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 04.a / Res.3.3. / IX / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 14 September 2021 (**Bukti Surat Kode T.13**);
14. Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyidikan Nomor : Sprin.Gas/04.b/Res.3.3./IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 14 September 2021 (**Bukti Surat Kode T.14**);
15. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 15 September 2021 dengan **Terlapor** adalah Pemohon (**Bukti Surat Kode T.15**);
16. Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dengan Surat Perintah Nomor : PRINT – 06 / R.2 / Ft.1/03/2021 (**Bukti Surat T.16**)
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 kami jadikan sebagai bukti surat (**Bukti Surat Kode T.17**)
18. Tembusan atau Pemberitahuan SPDP terhadap Terlapor dalam hal ini diri Pemohon diterima keluarga Pemohon / yang menempati rumah dinas Pemohon yaitu Sdr. Theo pada tanggal 15 September 2021 yang dibuktikan dengan foto Sdr. Theo saat menandatangani buku ekspedisi (**Bukti Surat Kode T.18**)
19. Bukti tanda terima penerimaan tembusan SPDP pada Buku Ekspedisi (**Bukti Surat Kode T.19**)
20. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/18/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus tanggal 24 September 2021 (**Bukti Surat Kode T.20**)
21. Bukti surat panggilan pertama saksi diterima oleh Keluarga Pemohon atau yang menempati Rumah Dinas DPRD Papua Barat Kampung Bakaro Kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Brian M pada tanggal 24 September 2021 yang dibuktikan dengan foto dokumentasi penyerahan surat panggilan (**Bukti Surat kode T.21**)

22. Bukti tanda terima surat panggilan saksi pada Buku Ekspedisi (**Bukti Surat Kode T.22**)

23. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : B/627 / RES.3.3/XI/2021/Ditreskrimsus tanggal 5 November 2021 (**Bukti Surat Kode T. 23**)

24. Surat Panggilan Saksi yang kedua, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl. Ke-II /19/RES.3.3/XI/2021/Ditreskrimsus tanggal 12 November 2021 (**Bukti Surat Kode T.24**)

25. Foto dokumentasi penerimaan surat panggilan saksi yang kedua diterima Pemohon sendiri (**Bukti Surat Kode T.25**)

26. Bukti tanda terima penerimaan surat panggilan kedua yang diterima saksi sendiri tertuang dalam buku ekspedisi (**Bukti Surat Kode T.26**)

27. Surat permintaan audit penghitungan kerugian keuangan negara yang ditujukan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta nomor surat : R/02/I/RES.3.3/2022 tanggal 11 Januari 2022 (**Bukti Surat Kode T.27**)

28. Surat Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Nomor: 700/074/ITPROV tanggal 26 Agustus 2021 perihal penyampaian hasil audit, (**Bukti Surat Kode T.28**)

29. Laporan Polisi Nomor: LP/93/VIII/2018/Papua Barat/Res Raja Ampat tanggal 31 Agustus 2018, (**Bukti Surat Kode T.29**)

30. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/21/VIII/2018/Reskrim tanggal 31 Agustus 2018 (memuat identitas terlapor) , (**Bukti Surat Kode T.30**)

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

a. 1. **Saksi ARIF NOVENDI**, berjanji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai surat panggilan atas nama Yan Anton Yoteni;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tugas mengantar surat panggilan kepada Pemohon Yan Anton Yoteni;
- Bahwa Saksi melakukan tugas mengantar surat panggilan tersebut kurang lebih sekitar bulan September tahun 2021;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu saudara Laurens; saat melakukan tugas mengantar surat panggilan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi melakukan tugas tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan karena saya sebagai tim penyidik;
- Bahwa saksi mengantarkan di rumah dinas anggota DPR di Susweni dan yang menerima saksi saat itu adalah Saudara Bryan;
- Bahwa Saksi yang membuat Surat tersebut dan isi surat tersebut surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018/2019 kepada KAWAL;

- Bahwa Saksi mendapatkan alamat Pemohon informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa saat itu Saksi sampaikan kepada saudara Brian bahwa ada surat panggilan kepada saudara Yan Anton Yoteni, mohon diinformasikan kepada yang bersangkutan, apabila tidak ada ditempat bisa di telephone atau di foto, Saksi juga menerangkan surat tersebut adalah surat panggilan sebagai saksi untuk hadir menghadiri penyidik di Polda Papua Barat;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah tersebut yang ada hanya ada saudara Brian sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak datang memenuhi panggilan tersebut
- Bahwa Saksi memanggil Pemohon pada Surat panggilan;
- Bahwa saat Saksi ketemu Saudara Bryan, Bryan menyampaikan Pemohon sedang tidak berada di tempat karena sedang di luar kota, dan saat itu Saksi tekankan lagi kalau tidak masalah yang penting tolong disampaikan kepada yang bersangkutan dan bisa juga difoto surat panggilan tersebut karena itu surat panggilan penting sebagai saksi untuk menghadiri di Polda;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan hal tersebut dan mengatakan surat tersebut sangat penting Saudara Brian menyatakan iya;
- Bahwa selain surat perintah untuk mengantarkan surat panggilan sebagai saksi surat lain yang di antar adalah Surat SPDP yang diantarkan sekitar bulan September;
- Bahwa yang pertama di antar adalah SPDP kemudian surat panggilan yang sebagai saksi;
- Bahwa untuk selang waktu pengantaran antara SPDP dengan surat panggilan Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Laurens saat melakukan tugas mengantar SPDP;
- Bahwa yang saksi ketemu saat tiba di kediaman Pemohon Yan Anton Yoteni adalah saudara Teo;
- Bahwa alamat yang saksi antarkan masih sama pada saat Saksi mengantar surat panggilan sebagai saksi yaitu di Perumahan DPR Susweni Manokwari;
- Bahwa yang Saksi sampaikan pada saudara Theo saat itu adalah ini ada surat SPDP kepada Pemohon Yan Anton Yoteni, tolong disampaikan kepada saudara Yan dan saudara Theo mengatakan iya nanti disampaikan;
- Bahwa setelah surat panggilan pertama sebagai saksi dan Pemohon tidak datang, selanjutnya Saksi melakukan panggilan kedua;
- Bahwa yang menerima surat panggilan kedua tersebut adalah Saudara Yan Anton Yoteni;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan surat panggilan kedua saksi antarkan;
- Bahwa alamat yang Saksi datang untuk mengantarkan surat panggilan kedua yaitu di Pulau Lemon;
- Bahwa Saksi mengantarnya ke Pulau Lemon oleh karena dinamika di lapangan, Saksi mencari informasi lagi tentang keberadaan Pemohon dan kemudian yang Saksi dapatkan, Pemohon biasa berada bersangkutan berada di Pulau Lemon;
- Bahwa Pemohon datang ke Polda Papua Barat menemui Penyidik ketika surat panggilan kedua diterima Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemanggilan pertama yang di terima Saudara Bryan adalah di Susweny oleh karena Pemohon adalah anggota DPRD yang bertempat tinggal di Perumahan DPRD tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saudara Theo itu adalah putra dari Pemohon Yan Anton Yoteni;
- Bahwa yang membuat Laporan Polisi adalah anggota, saya Polisi dan harus di tandatangani Kanit;
- Bahw dalam sistem struktur organisasi yang berhak menandatangani Laporan Polisi adalah Kanit;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarkan SPDP dan diterima oleh saudara Teo, saksi tidak membawa LP, SP Sidik;
- Bahwa undangan klarifikasi kepada Pemohon yang diserahkan kepada saudara Theo pada saat penyelidikan sampai penyidikan sudah di lakukan sampai dua kali;
- Bahwa pada saat penyidikan sudah dua kali surat panggilan;
- Bahwa pedoman saksi selaku penyidik yaitu KUHAP, Perkap 6 tahun 2019;
- Bahwa Perkap 6 tahun 2019 berlaku dari Sabang sampai Merauke dan seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa antara SPDP bukti T-3 produk dari Termohon sama SPDP bukti P-4 dari Pemohon, semua sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 ;
- Bahwa atas saudara Yan Anton Yoteni dituangkan dalam SPDP, yang pertama karena di dalam terlapor nama saudara Yan sudah dicantumkan dalam laporan polisi sehingga dalam SPDP pun kami cantumkan saudara Yan Anton Yoteni
- Bahwa Adapun maksud memberitahukan tembusan kepada saudara Yan Anton Yoteni dengan harapan agar mempersiapkan bukti-bukti pembelaan kemudian menunjuk kepada Penasihat Hukum untuk mempersiapkan pada saat proses persidangan nanti atau proses penyidikan berjalan;
- Bahwa bedanya SPDP Termohon dengan SPDP dari Polres, menurut pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pada saat penyidik membuat SPDP atas nama terlapor tidak ada aturan yang dilanggar, karena dari saudara Yan Anton Yoteni sudah ada dalam laporan polisi sehingga kita cantumkan dalam SPDP, apabila di dalam laporan polisi tidak dicantumkan dalam LP sehingga SPDP nya akan kosong karena saudara Yan Anton Yoteni di dalam LP sudah tercantum nama identitas dari terlapor;
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat Laporan Polisi
- Bahwa alasannya Laporan Polisi yang dibuat atas nama Pemohon sebagai terlapor terlapor karena Saksi dan team sudah melakukan serangkaian penyelidikan sesuai dengan Perkap, yang pertama melakukan permintaan keterangan, dokumen kemudian dibalas oleh pihak inspektorat dan ada indikasi kerugian negara dan selanjutnya Saksi dan team melakukan proses gelar perkara, dari gelar perkara kita naikkan dari status penyelidikan ke tahap penyidikan jadi disitu saksi dan team mengetahui penyidik siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penerima dana hibah tersebut, yang bertanggung jawab sesuai dengan Permendagri tentang pedoman pemberian dana hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat di pasal 19 itu penerima dana hibah bertanggung jawab secara formil dan materil, sedangkan saudara Yan sudah diberikan batas waktu yang lebih sesuai dengan surat pernyataan tidak pernah memberikan LPJ kepada pihak inspektorat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SPDP yang dikeluarkan oleh Termohon sudah sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2019 dan juga mengikuti putusan MK, tembusan SPDP kami serahkan kepada pihak telapor saudara Yan Anton Yoteni, dengan tujuan agar mempersiapkan bahan-bahan pembelaan nanti dan menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi nanti;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat Pemohon menurut Kartu Tanda Penduduk setelah panggilan kedua, kalau sesuai KTP di Wondama;
- Bahwa surat-surat tidak diantar ke alamat sesuai KTP karena menurut informasi dari masyarakat Bapak tinggal disini ;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menanggapi di dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan dan membaca kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Februari 2022 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara Pra Peradilan ini intinya tentang hal yang bersifat formalitas maka eksepsi dari kuasa Termohon sudah sepantasnya untuk di kesampingkan sehingga itu Hakim berpendapat seluruh eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat di terima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon Praperadilan pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor: SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, telah mencantumkan Identitas Lengkap Pemohon. Berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Surat Telegram KABARESKRIM POLRI Nomor : ST/225/VII/2017/ BARESKRIM, Tanggal 31 Juli 2017, Pasal : 14 Ayat (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP paling sedikit memuat :
 - a.a. Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.
 - a.b. Waktu dimulainya penyidikan.
 - a.c. Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
 - a.d. Identitas Tersangka; dan
 - a.e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan mencantumkan Identitas Lengkap Pemohon dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 15 September 2021, adalah sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan proses Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/A/143/IX/2021/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA PAPUA BARAT, tanggal 13 September 2021, dan tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan fakta dan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Tentang Identitas pemohon yang dicantumkan di dalam SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Nomor : SPDP/03/Res.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021, dan menurut Kuasa Pemohon, Termohon sudah berkesimpulan bahwa Pemohon adalah Tersangka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD Prov. Papua Barat TA. 2018, Perubahan TA. 2018 dan TA. 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/03/RES.3.3/IX/2021/Ditreskrimsus, tanggal 15 September 2021 dengan **Terlapor** Sdr. **YAN ANTON YOTENI** yang ditujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sudah jelas bahwa yang terdapat di dalam SPDP tersebut adalah identitas Terlapor;

Menimbang bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon telah disangkal maka menurut hukum Pemohon harus membuktikan dalil Permohonannya dan sebaliknya Termohon harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan dalil bantahan Termohon diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang Pencantuman identitas lengkap Pemohon dalam SPDP berarti Pemohon adalah Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi dari foto copy masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan Pencantuman identitas lengkap Pemohon dalam SPDP berarti Pemohon adalah Tersangka?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dikaji tentang beberapa pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon. Berdasarkan pasal 77 KUHAP sampai dengan pasal 83 KUHAP JO PASAL 95 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dimana yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut

- a.a. Sah atau tidaknya Penangkapan
- a.b. Sah atau tidaknya Penahanan
- a.c. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan
- a.d. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- a.e. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka
- a.f. Sah atau tidaknya Penggeledahan
- a.g. Sah atau tidaknya Penyitaan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dikaji tentang apa itu Penetapan Tersangka. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Soal syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan (1). minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan (2). disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Di dalam pasal 184 (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, memberikan Pengertian tentang "bukti yang cukup" yaitu berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif (dapat diuji objektivitasnya) mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa dapat dijelaskan pula bahwa sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini." Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan adalah: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk 'mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana' sedangkan penyidikan adalah proses untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dua pengertian Penyelidikan dan Penyidikan di atas, R wiyono, SH dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi



Manusia di Indonesia menerangkan untuk dapat memahami perbedaan mencolok antara Penyelidikan dengan penyidikan, jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidak peristiwa yang diduga merupakan suatu perbuatan pidana, Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa Tersangka yang dapat di duga melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) paling sedikit memuat :

- Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan
 - Waktu dimulainya Penyidikan
 - Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
 - Identitas Tersangka; dan
 - Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
- Sedangkan di dalam Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/225/VII/2017/BARESKRIM, tanggal 31 Juli 2017 tentang Matreri SPDP Pasca Putusan MK : 130/PPU-XIII/2015, disebutkan bahwa SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), sekurang-kurangnya memuat :
- Nomor, tanggal, Tempat pembuatan Surat dan rujukan penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
 - Waktu (hari dan tanggal) dimulainya penyidikan.
 - Jenis Perkara, Pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana yang disidik.
 - Identitas Tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui).
 - Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
 - Tembusan.

Menimbang, bahwa pengertian Terlapor menurut mantan hakim Agung Prof Komariah Emong Sapardjaja yaitu orang yang di laporkan atas suatu kejadian tindak pidana. Di dalam KUHAP pasal 1 angka 24 hanya menguraikan tentang definisi laporan yaitu "Pemberitahuan yang di sampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana"

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian di atas di kaitkan dengan dalil Pemohon yaitu Pencantuman identitas lengkap Pemohon dalam SPDP berarti Pemohon adalah Tersangka dan di kaitkan dengan fakta-fakta di Persidangan sesuai bukti P-3 berupa Fotokopi SPDP Nomor: SPDP/03/Res.3.3/IX/Ditreskrimsus tanggal 15 September Tahun 2021 yang mana berseuaian dengan bukti T-15 dan keterangan Saksi Arif Novendi di persidangan menyebutkan bahwa di dalam Surat Penyidikan dimulainya Penyidikan tersebut pada angka 2, Pemohon disebutkan sebagai Terlapor.

Menimbang, bahwa oleh karena ruang lingkup batasan tentang obyek Pra Peradilan sudah jelas seperti yang tercantum diatas maka bila di hubungkan dengan Permohonan dari Pemohon maka permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal SPDP yang memuat identitas Pemohon sebagai TERLAPOR tidak termasuk di dalam ruang lingkup batasan obyek Pra Peradilan sehingga sudah sepantasnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari permohonan pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sebesar Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal **14 Februari 2022** oleh **BERLINDA URSULA MAYOR, SH., L.LM** Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JACKY S.L MAMENGKO, ST, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
JACKY S.L MAMENGKO, ST, S.H	BERLINDA URSULA MAYOR, SH., L.LM